

BAB V


PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Apabila dari hasil analisis 138(2) KUHAP tentang pengembalian berkas penuntutan dari Kejaksaan kepada penyidik, pelimpahan berkas acara oleh penyidik kepada Kejaksaan dan pemeriksaan oleh Kejaksaan, kejaksaan ditetapkan tidak lengkap; penuntut umum akan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan 138(2) KUHAP untuk melengkapi berkas perkara yang bersangkutan. Dalam pengembalian berkas perkara, penuntut umum harus menunjukkan bahwa berkas perkara tersebut tidak lengkap, baik dari segi kelengkapan formal maupun materil, sehingga dapat dipahami oleh pihak penyidik.
2. Akibat hukum bagi terdakwa adalah pengembalian berkas perkara dari Kejaksaan kepada penyidik yang bertanggung jawab, atau pengembalian berkas perkara dari Kejaksaan kepada penyidik yang berwenang karena berkas perkara dinyatakan tidak lengkap setelah dibebaskan, diperiksa oleh kejaksaan. Karena file tersebut tidak memenuhi integritas formal dan material. Integritas formal adalah integritas hukum acara pidana yang sebenarnya atau khusus. Identitas Terdakwa, tanggal, dan tanda tangan jaksa. Integritas material adalah isi atau badan hukum. Tanpa integritas file kasus resmi dan integritas materi, file kasus tidak valid.

B. Saran

1. Untuk mengatasi pertukaran berkas perkara pada tahap prapenuntutan, jaksa harus memberikan instruksi yang jelas yang lengkap bentuk dan substansinya. Peneliti. Apabila perintah itu tidak dapat dilaksanakan, penyidik segera memberitahukan perintah penuntut umum bahwa perintah itu tidak dapat dilaksanakan dan baik menunda penyidikan atau menyatakan kepada kejaksaan bahwa penyidikan telah dilakukan dengan baik.
2. Jaksa diberikan instruksi yang jelas dalam menunjukkan masalah kekurangan dalam berkas perkara yang harus dilengkapi sehingga penyidik dapat memahami apa yang hilang dalam berkas perkara yang dikembalikan. Sehingga Anda dapat meminimalkan file kasus bolak-balik.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amirudin dan H. Zainal Asikin. 2004. *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Rajawali pers.
- Andi Hamzah. 1983. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Andi Hamzah. Edisi revisi 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana.
- Hari Sasangka, 2007. *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Peradilan dalam Teori dan Praktik*, Mandar Maju, Bandung.
- Harun M. Husein, 1991. *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Cet. 1, Jakarta.
- Haryadi Widyasa, 2004. *Kitab Himpunan Tata Naskah dan Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik indonesia*. Jakarta.
- I Made Pasek Diantha, 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media Group. Jakarta: Mandar Maju.
- Marpaung, Leden, 2008. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta ; Sinar Grafika,
- Martiman Prodjoamidjojo, 2003. *Kekuasaan Kejaksaan dan Penuntutan*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Moch. Faisal Salam. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Moh. Taufik Makarao dan Suharsil, 2010. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Nana Syaodih Sukmadinata. 2005. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nazir. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

P.A.F Lamintang, 2010. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*. Sinar Baru, Bandung.

Rasti Muhammad, 2017. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. PT Raja Grafindo Persada. Depok.

Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yan Pramadya Puspa. 1977. *Kamus Hukum (Edisi Lengkap)*. Semarang: Aneka.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67